

KEWENANGAN KPK DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA¹

Oleh :
Rivaldo Tiranda²
Lendy Siar³
Roy R. Lembong⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota Tentara Nasional Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum anggota Tentara Nasional Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum materiil karena yang menjadi objek adalah tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formil karena yang menjadi subjek adalah anggota TNI, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh oknum TNI dilakukan oleh peradilan militer yang berkoordinasi dengan KPK. Meski KPK memiliki kewenangan menangani korupsi termasuk di lingkungan militer, pengambilalihan kasus dapat dilakukan melalui supervisi dengan alasan tertentu. Proses penegakan hukum di peradilan militer meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan upaya hukum.

Kata Kunci : *korupsi, anggota, TNI*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional dan

merusak tatanan sosial masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara yang dibentuk untuk memberantas korupsi memiliki peran sentral dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya, KPK seringkali dihadapkan pada tantangan ketika kasus korupsi melibatkan oknum dari institusi tertentu, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Korupsi bukan lagi sebuah kejahatan yang biasa, dalam perkembangannya korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas. Menimbulkan efek kerugian negara dan dapat menyengsarakan rakyat, karena itulah korupsi kini dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).⁵

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, tindak pidana korupsi telah menjadi masalah yang serius, tidak hanya melibatkan aktor sipil, tetapi juga melibatkan aparat penegak hukum serta anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap oknum TNI yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan suatu tindak pidana khusus yang ketentuannya tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana namun diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di Indonesia dibentuk suatu badan/lembaga yang secara khusus diatur dalam undang-undang untuk menangani tindak pidana korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi.

Di Indonesia KPK memiliki kewenangan atas penanganan kasus tindak pidana korupsi, kewenangan sendiri merujuk pada hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, lembaga, atau organisasi untuk mengambil keputusan, memberikan perintah, atau melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan peraturan atau wewenang yang diberikan. Kewenangan biasanya didasarkan pada aturan hukum, norma, atau delegasi dari pihak yang lebih tinggi.

Dalam hukum nasional, anggota TNI merupakan subjek hukum yang berada di bawah peraturan hukum yang khusus. Penegakan hukum untuk personel TNI dan masyarakat sipil berbeda, sehingga secara normatif tidak dapat digabungkan. Aturan hukum yang mengatur

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pascasarjana Unsrat, NIM 210711010560

³ Dosen Pascasarjana Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Pascasarjana Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Yurizal, (2017), *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative, hlm. 59.

tindakan seorang anggota militer terdapat dalam KUHPM, yang berkaitan dengan KUHP, dan juga UU lain yang relevan seperti UU TNI, sedangkan untuk masyarakat sipil hanya mengacu pada KUHP dan peraturan lain tanpa mencakup KUHPM maupun UU terkait yang lain.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan diadili di peradilan militer. Hal ini menimbulkan kerancuan mengenai sejauh mana kewenangan KPK dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan oknum TNI, mengingat KPK pada umumnya menangani perkara yang berada dalam yurisdiksi peradilan umum.

Subjek tindak pidana korupsi cukup luas yang bahkan mencakup lingkup militer karena akibat dari tindak pidana korupsi adalah kerugian keuangan negara, karena militer sendiri merupakan alat pertahanan negara yang dalam anggarannya secara struktural diberikan negara dan pengelolaannya melalui kementerian pertahanan, Markas Besar TNI sampai ke tingkat Komando Daerah Militer (KODAM) ke bawah.

Di Indonesia Militer merupakan subjek yang bersifat khusus, secara umum militer yang melakukan kejahatan terikat dengan hukum pidana militer. Karena kekhususan tersebut, penegakan hukum yang melibatkan oleh oknum TNI dilakukan oleh Polisi Militer. Di sisi lain militer untuk beberapa kasus, militer bisa terikat sebagai subjek hukum sipil walaupun dalam prakteknya hal tersebut jarang terjadi.

Kewenangan KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pasal 11 UU KPK secara tegas menyatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh:

1. Setiap orang yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara atau penyelenggara negara.
2. Setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3, menyebutkan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Beberapa kasus korupsi yang melibatkan oknum TNI telah menimbulkan polemik, terutama terkait dengan tumpang tindih kewenangan antara KPK dan institusi militer. Di satu sisi, KPK diharapkan dapat bertindak tegas dan independen dalam memberantas korupsi tanpa memandang status pelaku. Di sisi lain, TNI sebagai institusi yang memiliki karakteristik khusus menuntut adanya penghormatan terhadap sistem hukum internalnya. Di Indonesia terdapat beberapa kasus anggota TNI melakukan tindak pidana korupsi, seperti:

1. Marsma Fachry Adamy

Marsekal Pertama (Marsma) Fachry Adamy pernah terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi. Marsma Fachry pernah menjabat Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara itu sempat disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AgustaWestland (AW)-101. Pada saat pengadaan itu dilakukan, Fachry menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) atau Kepala Staf Pengadaan TNI AU 2016-2017. Dalam kasus itu juga terdapat sejumlah perwira TNI AU lain yang diduga terlibat dugaan korupsi. Mereka adalah Letnan Kolonel TNI AU (Adm) WW selaku mantan Pekas Mabesau; Pelda SS selaku Bauryar Pekas Diskuau; Kolonel (Purn) FTS selaku mantan Sesdisadaau; dan Marsekal Muda TNI (Purn) SB selaku Staf Khusus Kasau (mantan Asrena Kasau).

2. Brigjen Teddy Hernayadi

Teddy divonis penjara seumur hidup dan dipecat dari TNI dalam kasus korupsi penyelewengan dana pembelian pesawat tempur F-16 dan helikopter Apache periode 2010 sampai 2014, senilai 12,4 juta dollar Amerika Serikat atau setara Rp 146 miliar. Vonis itu dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II pada 30 November 2016 Selain itu, Teddy juga dijatuhi hukuman harus mengembalikan kerugian negara dengan nilai sebesar uang yang dikorupsi yakni Rp 146 miliar.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut koordinasi antar-lembaga penegak hukum serta membuka kembali perdebatan

mengenai keterbatasan kewenangan KPK terhadap anggota TNI aktif. Selain itu, masyarakat menyoroti sistem tender proyek di lembaga pemerintah yang masih rawan penyalahgunaan kekuasaan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Proses hukum terhadap Henri Alfiandi kini ditangani oleh otoritas peradilan militer, dan publik masih menanti transparansi hasil akhir dari proses penyidikan tersebut. Kasus ini sekaligus menjadi contoh penting akan perlunya reformasi sistem pengawasan dalam belanja negara serta sinergi antarlembaga penegak hukum sipil dan militer di Indonesia.

Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi terjadi kesan tarik-menarik. baik KPK dan peradilan tipikor dengan Polisi Militer dan peradilan militer (pihak militer), kedua-duanya sama-sama memiliki aturan dan mekanisme dalam penanganan hukum sehubungan dengan tindak pidana korupsi oleh militer.

Idealnya menurut Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan satu-satunya badan/instansi yang menangani kasus tindak pidana korupsi secara independen dan tanpa adanya intervensi, namun apabila militer yang melakukan korupsi terdapat semacam tarik menarik antara KPK dengan TNI dalam penanganan korupsi karena militer sendiri merupakan subjek hukum yang sifatnya khusus. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) yang berada di dalam peradilan umum, sejatinya merupakan peradilan yang secara khusus dan satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia?

C. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia

Penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, anggota TNI yang melakukan tindak pidana, termasuk korupsi, tunduk pada peradilan militer. Revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer untuk mengubah yurisdiksi peradilan dalam kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI diprediksi akan menghadapi tantangan, terutama dari kalangan purnawirawan perwira tinggi TNI yang kini menduduki jabatan-jabatan penting di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, TAP MPR VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri mengamanatkan agar prajurit TNI tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.⁶

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki dimensi hukum yang unik karena melibatkan dua rezim hukum sekaligus, yakni hukum pidana umum dan hukum militer. Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan dua jalur hukum ini sering kali menimbulkan perdebatan terkait yurisdiksi serta kewenangan institusi penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota aktif TNI merupakan suatu diskursus yang kompleks dalam sistem hukum Indonesia. Kompleksitas ini lahir dari adanya dualisme sistem peradilan yang berpotensi memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara tersebut, yaitu Peradilan Umum melalui instrumen Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peradilan Militer melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) serta Undang-Undang tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang yang menjadi landasan utama (*lex generalis*, dan dalam beberapa aspek menjadi *lex specialis*) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tipikor). Prinsip fundamental dari UU Tipikor adalah cakupan subjek hukumnya yang luas. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 UU Tipikor yang mendefinisikan "Setiap Orang" sebagai: "Orang perseorangan atau termasuk korporasi."

⁶ Dina Maliah Hasan, Muh. Akbar Fhad Syahril, Muhammad Tahir, Hasdar Hasdar, Murdiono Murdiono, *Kewenangan Penyelidikan Kasus Korupsi di Tubuh TNI: Siapa yang Berhak?*, Jurnal Ligitasi Amsir, Vol 11 No. 3, 2024, hlm: 385.

Definisi ini tidak memberikan pengecualian berdasarkan status atau profesi seseorang. Dengan demikian, secara normatif, anggota TNI, sebagai orang perseorangan, tunduk pada ketentuan pidana materiil yang diatur dalam UU Tipikor. Baik itu delik-delik korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 2, Pasal 3, hingga pasal-pasal mengenai suap, gratifikasi, dan perbuatan curang lainnya. Artinya, ketika seorang anggota TNI melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, maka perbuatan tersebut secara materiil adalah tindak pidana korupsi. Persoalan selanjutnya adalah hukum acara (formil) dan lembaga peradilan mana yang berwenang untuk menindak dan mengadilinya.

Tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Pengaturan ini penting mengingat status anggota TNI yang memiliki kekhususan dalam sistem hukum Indonesia.

Penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) diatur dalam serangkaian peraturan perundang-undangan yang kompleks, yang mencerminkan persinggungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana militer. Secara garis besar, terdapat dua pilar utama yang menjadi dasar hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) beserta Undang-Undang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku secara umum.

Dasar hukum utama yang menjadi landasan bagi penegakan hukum terhadap oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana, termasuk korupsi, adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana tunduk pada kekuasaan peradilan militer. Ini berarti, proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan pada dasarnya dilaksanakan di lingkungan peradilan militer.

Materi hukum pidana yang digunakan untuk menjerat pelaku korupsi di lingkungan TNI tidak diatur secara khusus dalam KUHPM. Oleh karena itu, hukum materiil yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Undang-undang ini mendefinisikan secara rinci berbagai bentuk perbuatan korupsi, seperti

kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dengan demikian, anggota TNI yang melakukan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam UU Tipikor akan diadili di peradilan militer dengan menggunakan dakwaan dari UU Tipikor.

Di Indonesia, ketentuan hukum baik tindak pidana korupsi maupun militer berdiri sendiri-sendiri, ketentuan hukum tersebut ialah:

- a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk bagi oknum TNI yang terlibat. Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi, seperti penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Pasal 21 menyatakan bahwa setiap orang, termasuk anggota TNI, dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan korupsi.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pasal dalam KUHP, seperti Pasal 415 tentang penyalahgunaan jabatan, dapat digunakan sebagai dasar penuntutan korupsi jika terdapat unsur pidana umum yang menyertainya.
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 6 huruf c memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, termasuk yang melibatkan anggota TNI. Dan dalam Pasal 53, disebutkan bahwa KPK memiliki kewenangan mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan, termasuk kasus yang melibatkan oknum TNI.
- d) Pengaturan hukum mengenai anggota Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pasal 65 menyatakan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum, termasuk korupsi, dapat diadili di pengadilan umum setelah melalui proses penyidikan oleh penyidik militer dan memperoleh izin dari Oditur Militer. Namun, dalam praktiknya, terdapat dualisme kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum, yang sering menimbulkan polemik dalam penanganan kasus korupsi oleh oknum TNI.

- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Mengatur bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI pada awalnya berada di bawah yurisdiksi peradilan militer.

Dipenjelasan diatas tidak terdapat ketentuan perundangan yang secara spesifik memuat mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh prajurit aktif. Oleh karena itu, siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, harus tunduk dan dapat dijerat dengan undang-undang ini terlepas status sipil atau non-sipilnya pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Untuk memperjelas kedudukan anggota TNI aktif sebagai subjek hukum undang-undang ini, maka dapat mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No.31 Tahun 1999) Pasal pertama secara jelas menjabarkan: "Pegawai negeri adalah meliputi:

- a) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian.
- b) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
- d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau Masyarakat."⁷

Huruf b pada Pasal tersebut mengacu pada KUHP yang menjelaskan secara spesifik terkait pegawai negeri, yaitu Pasal 92 angka (3) menyatakan "Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat." Eksploitasi jabatan dan wewenang yang dilakukan oleh pejabat terdapat dalam Pasal 423 KUHP. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa selagi anggota TNI memiliki NIP atau NRP, digaji oleh pemerintah melalui APBN ataupun APBD, dan merupakan anggota Angkatan perang, maka anggota TNI adalah termasuk pegawai negeri dalam konteks subjek hukum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan demikian dapat dijerat dan tunduk pada UU tersebut.⁸

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur

mengenai kompetensi absolut peradilan militer. Pasal ini pada intinya menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI diperiksa dan diadili oleh pengadilan militer. Ini menciptakan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam konteks peradilan, di mana aturan khusus (peradilan militer) mengesampingkan aturan umum (peradilan umum) dalam hal yurisdiksi subjek hukum.

Namun, keberadaan UU Peradilan Militer ini menimbulkan persinggungan yurisdiksi dengan UU Tipikor dan kewenangan KPK. Meskipun perbuatan korupsi yang dilakukan oknum TNI adalah tindak pidana umum (korupsi), status kemiliterannya dapat menariknya ke dalam yurisdiksi peradilan militer. Inilah yang menjadi salah satu titik sentral permasalahan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum TNI.

1. Klasifikasi Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi

Sebelum membahas secara spesifik ketentuan yang berlaku bagi oknum TNI, penting untuk memahami klasifikasi subjek hukum dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Hukum pidana membedakan subjek hukum menjadi dua kategori besar: sipil dan militer. Klasifikasi ini mendasari perbedaan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum, termasuk dalam tindak pidana korupsi. Secara umum, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh individu sipil tunduk pada yurisdiksi peradilan umum, dengan penegakan hukum dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, bagi anggota TNI, terdapat kekhususan yurisdiksi yang diatur dalam undang-undang militer, yang berpotensi menimbulkan dualisme atau persinggungan kewenangan.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) merupakan dasar hukum utama yang mengatur definisi, jenis-jenis, dan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. UU ini berlaku umum bagi setiap orang, termasuk anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi. Pasal-pasal dalam UU Tipikor, seperti Pasal 2 (kerugian keuangan negara), Pasal 3 (penyalahgunaan wewenang), Pasal 5 (suap aktif), Pasal 12B (gratifikasi),

⁷ Vito Angga Dinata, I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, *Analisa Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Anggota Tni Yang Menduduki Jabatan Sipil*, Vol. 12 No.4, 2024, Hlm. 463

⁸ Vito Angga Dinata, I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, *Ibid*

dan lain-lain, secara substansial dapat diterapkan pada perbuatan korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI. Ini berarti, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota militer, jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor, dapat dijerat dengan undang-undang ini. Penting untuk dicatat bahwa UU Tipikor tidak membuat pengecualian subjek hukum berdasarkan status militer atau sipil. Artinya, norma pidana korupsi yang terkandung di dalamnya bersifat universal dan mengikat siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang, termasuk anggota TNI.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU Peradilan Militer) adalah undang-undang yang mengatur secara khusus sistem peradilan bagi anggota TNI. UU ini menegaskan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana pada umumnya akan diadili di lingkungan peradilan militer. Pasal 9 UU Peradilan Militer mengatur mengenai kompetensi absolut peradilan militer. Pasal ini pada intinya menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI diperiksa dan diadili oleh pengadilan militer. Ini menciptakan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dalam konteks peradilan, di mana aturan khusus (peradilan militer) mengesampingkan aturan umum (peradilan umum) dalam hal yurisdiksi subjek hukum.

Keberadaan UU Peradilan Militer ini menimbulkan persinggungan yurisdiksi dengan UU Tipikor dan kewenangan KPK. Meskipun perbuatan korupsi yang dilakukan oknum TNI adalah tindak pidana umum (korupsi), status kemiliterannya dapat menariknya ke dalam yurisdiksi peradilan militer. Inilah yang menjadi salah satu titik sentral permasalahan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum TNI.

KPK didirikan sebagai lembaga independen yang diberikan kewenangan khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi yang bersifat luar biasa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menjadi payung hukum bagi kewenangan KPK. Pasal 11 UU KPK secara eksplisit mengatur bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan penegak hukum,

penyelenggara negara, dan pihak lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum atau penyelenggara negara.

Dalam konteks oknum TNI, anggota TNI memiliki status sebagai penegak hukum (dalam fungsi tertentu) dan penyelenggara negara (dalam arti luas sebagai aparatur negara yang menjalankan fungsi publik). Oleh karena itu, secara eksplisit, Pasal 11 UU KPK memberikan dasar hukum bagi KPK untuk mengambil alih atau melakukan supervisi terhadap penanganan perkara korupsi yang melibatkan anggota TNI.

Melihat bahwa ketentuan hukum baik mengenai tindak pidana korupsi dan mengenai Tentara Nasional Indonesia berbeda (terpisah), maka terdapat dua sudut pandang mengenai ketentuan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI (subjek militer). Yang pertama dilihat dari sudut pandang KPK sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi yang secara khusus dan luas dalam konteks penanganan kasus tindak pidana korupsi dapat dipahami bahwa korupsi dalam ranah militer sekalipun dapat diintervensi oleh KPK. Dalam sudut pandang militer sebagai subjek hukum yang khusus dikarenakan militer tunduk pada peradilan militer, maka dapat dipahami bahwa korupsi yang terjadi di ranah militer (dilakukan oleh oknum TNI) harus ditangani oleh militer itu sendiri.

Hal tersebut tentu memberi kesan bahwa penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI terkesan abu-abu atau rancu dikarenakan tidak adanya ketentuan yang secara tegas mengenai hal tersebut karena baik tindak pidana korupsi maupun ketentuan hukum yang mengatur mengenai militer berdiri sendiri-sendiri, dimana ketentuan mengenai hukum acara tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-undang mengenai KPK namun di sisi lain hukum acara mengenai pidana yang dilakukan oleh oknum TNI diatur di Undang-undang peradilan militer.

Persoalan utama penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI terletak pada bagaimana menerapkan prinsip *lex specialis derogat legi generali* ketika ada dua *lex specialis* yang saling bersinggungan, yaitu UU Peradilan Militer yang mengatur yurisdiksi subjek militer dan UU KPK yang mengatur kewenangan khusus pemberantasan korupsi.

Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi diatur di dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan

atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- c. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Konteks penyelenggara negara yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut dapat dimaknai sebagai Tentara Nasional Indonesia, dimana TNI merupakan penyelenggara negara dalam konteks lembaga yang menjalankan sebagai pertahanan dan keamanan negara. Penyelenggara negara sendiri di atur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, dimana dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan: "Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Menurut Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999, Penyelenggara Negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999, dapat dipahami bahwa anggota TNI juga termasuk penyelenggara negara dalam subjek hukum tipikor, karena anggota TNI

secara struktur organisasi juga masuk dalam Kementerian Pertahanan yang dimana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU 28/1999 Kementerian Pertahanan masuk dalam fungsi eksekutif lebih khusus fungsi eksekutif bidang keamanan karena Kementerian Pertahanan sendiri masuk dalam lembaga eksekutif negara karena berada di bawah Presiden.

Bidang keamanan eksekutif sendiri diartikan sebagai bidang yang bertugas untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri.⁹ Berdasarkan Pasal 2 UU No. 28/1999, pada poin 6 dan 7 juga dapat diklasifikasikan sebagai anggota TNI karena anggota TNI aktif juga dapat menduduki jabatan sipil sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi:

- 1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
- 2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
- 3) Prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen dimaksud.
- 4) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.
- 5) Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panglima bekerja sama dengan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan.
- 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

⁹ *Mengenal Fungsi Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-fungsi-lembaga-eksekutif--legislatif--dan-yudikatif-lt61d3e9d0ba550/>, (diakses pada tanggal 5 Juni 2025).

Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi oleh militer dapat dilihat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001, menyebutkan: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Poin (c) dalam Pasal 7 ayat 1 UU tersebut menyinggung mengenai praktik korupsi di TNI, karena berbicara mengenai penyerahan barang keperluan TNI tentu adanya keterlibatan oknum TNI aktif di dalamnya karena kewenangannya ada di TNI dan Kementerian Pertahanan. Dan poin (d) dapat dipahami bahwa adanya keterlibatan TNI secara langsung karena pengawasan penyerahan barang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal TNI yang memiliki peran dalam pengawasan dan pengendalian aset negara di lingkungan TNI.

Tindak Pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI, kewenangan KPK berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 6 poin (b) yang menyebutkan bahwa KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, yang mana hal ini dalam kasus tindak pidana korupsi dilakukan oleh oknum TNI, maka

KPK harus melakukan koordinasi dengan Polisi Militer.

B. Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan bagian dari upaya mewujudkan *good governance* dan memberantas praktik penyalahgunaan kekuasaan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menetapkan berbagai bentuk perbuatan korupsi dan sanksi hukum yang dikenakan. Adapun lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia terdiri atas:

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berwenang menyelidiki, menyidik, dan menuntut perkara korupsi tertentu, khususnya yang melibatkan penyelenggara negara dan menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), melakukan penyelidikan dan penyidikan.
- 3) Kejaksaan Republik Indonesia, melakukan penyidikan dan penuntutan.

Di sisi lain, ketika subjek pelaku korupsi adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), maka muncul permasalahan yuridis terkait yurisdiksi dan lembaga mana yang berwenang menangani kasus tersebut. Pasal 65 ayat (2) UU TNI menyatakan bahwa prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer, dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Namun, dalam praktik, implementasi pasal ini masih menimbulkan interpretasi yang berbeda, terutama ketika anggota TNI melakukan tindak pidana korupsi, yang pada hakikatnya merupakan pidana umum tetapi dilakukan oleh subjek militer.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, termasuk yang melibatkan oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, dalam praktiknya, penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI seringkali menimbulkan polemik terkait yurisdiksi dan koordinasi antara KPK dan peradilan militer.

Pasal 6 huruf c UU KPK secara eksplisit menyatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan penegak hukum, penyelenggara negara, dan pihak lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum atau penyelenggara negara. Dalam konteks ini, oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai "penegak hukum" atau "pihak lain yang ada kaitannya dengan penegak hukum/penyelenggara negara," terutama jika tindak pidana korupsi tersebut menyangkut kerugian keuangan negara atau melibatkan kolusi dengan pihak sipil.

Mekanisme Penanganan Perkara Korupsi Melibatkan Oknum TNI dan Persinggungan Yurisdiksi

1. Penyelesaian di Peradilan Militer: Jika tindak pidana korupsi dianggap sebagai tindak pidana yang melekat pada status kemiliteran, maka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilakukan oleh Polisi Militer dan Oditur Militer, serta diadili oleh Pengadilan Militer.
2. Koordinasi dan Supervisi KPK: Berdasarkan Pasal 11 UU KPK, KPK memiliki kewenangan koordinasi dan supervisi terhadap penanganan perkara korupsi. Dalam kasus korupsi yang melibatkan oknum TNI, KPK dapat mengambil peran ini untuk memastikan penanganan yang efektif dan transparan.
3. Pengambilalihan Perkara oleh KPK: Dalam kondisi tertentu, khususnya jika penanganan di peradilan militer dianggap tidak efektif atau terdapat indikasi kolusi, KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi yang melibatkan oknum TNI. Kewenangan pengambilalihan ini diatur dalam Pasal 9 UU KPK.

Mengingat dualisme peradilan, UU KPK mengatur mekanisme koordinasi dan supervisi KPK dengan lembaga penegak hukum lain, termasuk Polisi Militer dan Oditur Militer.

1. Koordinasi: Pasal 8 UU KPK menegaskan kewenangan KPK untuk melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk Polisi Militer dan Oditur Militer. Koordinasi ini penting untuk memastikan penanganan perkara yang efektif dan tidak tumpang tindih. Bentuk koordinasi dapat berupa tukar informasi, bantuan teknis, atau pembentukan tim gabungan. Adapun bunyi dari Pasal 8 UU KPK, yakni: Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c. meminta informasi tentang kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada instansi yang terkait;
 - d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
 - e. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.
2. Supervisi: KPK juga memiliki kewenangan supervisi terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh instansi lain, termasuk Polisi Militer dan Oditur Militer (Pasal 10A UU KPK). Melalui supervisi ini, KPK dapat mengambil alih kasus jika penanganan yang dilakukan oleh instansi tersebut tidak memenuhi standar atau ditemukan indikasi penanganan yang tidak profesional. Adapun bunyi Pasal 10A, UU KPK berbunyi:
 - 1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
 - 2) Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
 - a. laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti;
 - b. proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya;
 - d. penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi;
 - e. hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari

pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau

- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 5) Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu kewenangan paling krusial KPK adalah kemampuan untuk mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh instansi lain (Pasal 9 UU KPK). Pengambilan alih ini dapat dilakukan jika:

- 1) Laporan atau pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti.
- 2) Proses penanganan perkara tindak pidana korupsi berlarut-larut atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penanganan perkara tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi.
- 4) Penanganan perkara tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.
- 5) Hambatan penanganan perkara tindak pidana korupsi karena campur tangan kekuasaan.

Mekanisme pengambilan alih ini menjadi sangat vital. Jika Polisi Militer atau Oditur Militer dinilai tidak efektif atau terindikasi adanya intervensi dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI, KPK dapat mengambil alih kasus tersebut dan memprosesnya hingga ke persidangan di pengadilan umum.

Secara normatif, KPK memiliki kewenangan menyelidiki, menyidik, dan menuntut perkara korupsi berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Namun, KPK tidak dapat langsung memproses anggota TNI aktif, karena:

- 1) Tidak adanya kewenangan untuk memeriksa prajurit aktif secara langsung,
- 2) Harus berkoordinasi dengan Polisi Militer dan Oditur Militer,
- 3) Harus menghormati yurisdiksi peradilan militer sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, dalam beberapa kasus, KPK tetap dapat melakukan koordinasi dan supervisi, terutama dalam:

- 1) Mengawasi proses penyidikan dan penuntutan oleh peradilan militer,
- 2) Meminta dilakukan penyidikan bersama (joint investigation) dengan Polisi Militer,
- 3) Mendorong adanya pemindahan status militer ke status sipil (purna tugas), agar perkara dapat ditangani di peradilan umum.

Mengingat bahwa di Indonesia dalam praktik peradilan tunduk pada hukum militer dan peradilan militer sebagai subjek hukum, maka dalam penanganan kasus korupsi yang dilakukan oknum TNI dilakukan dalam lingkup peradilan militer yang mana ditangani oleh Polisi Militer, Oditur Militer dan Pengadilan Militer tentu memperhatikan aturan hukum yang berlaku maka TNI berkoordinasi dengan penegak hukum terkait yang mana hal ini adalah KPK sebagai lembaga negara yang dibentuk secara khusus menangani kasus korupsi di Indonesia.

Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI dalam lingkup peradilan militer terbagi menjadi: penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, persidangan, serta upaya hukum.

1. Penyelidikan dan Penyidikan

- a. Polisi Militer (POM): Tahap awal penanganan kasus korupsi yang melibatkan oknum TNI biasanya dimulai oleh Polisi Militer. Mereka memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan awal terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.
- b. Oditur Militer: Setelah penyidikan oleh POM, berkas perkara diserahkan kepada Oditur Militer. Oditur Militer memiliki peran seperti jaksa penuntut umum di peradilan umum. Mereka akan melakukan penuntutan di pengadilan militer.
- c. Koneksitas: Dalam kasus korupsi yang melibatkan oknum TNI bersama-sama dengan sipil, diterapkan mekanisme koneksitas. Pasal 42 Undang-Undang KPK menegaskan bahwa KPK berwenang

mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Tim koneksitas ini akan melibatkan penyidik dari Polisi Militer/Oditur Militer, Kejaksaan, dan KPK.

- d. Pengambilan Alih oleh KPK: Jika kasus korupsi yang melibatkan oknum TNI memenuhi kriteria tertentu (misalnya, kerugian negara besar, penanganan berlarut-larut, atau indikasi intervensi), KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih perkara tersebut dari Oditur Militer atau Polisi Militer. Jika kasus diambil alih oleh KPK, maka proses selanjutnya akan berada di bawah yurisdiksi peradilan umum (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).

2. Penuntutan

Oditur Militer, yang berada di bawah Oditurat Jenderal TNI, memiliki wewenang untuk menyusun surat dakwaan dan mengajukannya ke Pengadilan Militer. Oditur bertindak sebagai penuntut umum dalam persidangan militer. Oditur Militer akan mendasarkan dakwaan pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001) dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) jika ada relevansinya.

3. Persidangan

Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum TNI akan disidangkan di lingkungan Pengadilan Militer. Tingkat pengadilan militer meliputi:

- 1) Pengadilan Militer (Dilmil): Untuk prajurit dengan pangkat Tamtama, Bintara, atau Perwira Pertama.
- 2) Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti): Untuk prajurit dengan pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi.
- 3) Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama): Bertindak sebagai pengadilan tingkat banding untuk putusan Pengadilan Militer Tinggi.
- 4) Pengadilan Militer Pertempuran: Mengadili tindak pidana yang dilakukan prajurit di daerah pertempuran (jarang terjadi kasus korupsi di sini).

Prosedur persidangan di peradilan militer mirip dengan peradilan umum, meliputi pembacaan dakwaan oleh Oditur, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, pembelaan, replik,

duplik, hingga pembacaan putusan oleh Majelis Hakim Militer.

4. Upaya Hukum

- a. Banding: Jika salah satu pihak (Terdakwa/Penasihat Hukum atau Oditur) tidak menerima putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Militer Tinggi (jika putusan dari Dilmil) atau ke Pengadilan Militer Utama (jika putusan dari Dilmilti).
- b. Kasasi: Terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Banding, upaya hukum kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung (MA). MA akan memeriksa apakah ada kesalahan penerapan hukum, atau apakah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.
- c. Peninjauan Kembali (PK): Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung jika ditemukan bukti baru (novum) atau adanya kekhilafan hakim dalam putusan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum materiil karena yang menjadi objek adalah tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukum formil karena yang menjadi subjek adalah anggota TNI, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk secara khusus dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia, lebih khusus dalam kasus korupsi yang dilakukan anggota TNI, KPK merupakan pihak yang berkoordinasi dengan peradilan militer.
2. Penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh oknum TNI dilakukan oleh peradilan militer yang berkoordinasi dengan KPK. Meski KPK memiliki kewenangan menangani korupsi termasuk di lingkungan militer, pengambilalihan kasus dapat dilakukan melalui supervisi dengan alasan tertentu. Proses penegakan hukum di peradilan militer meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan upaya hukum.

B. Saran

1. Undang-Undang mengenai TNI sudah seharusnya direvisi dan dalam hal militer sebagai subjek hukum militer dan subjek pidana umum harus dipertegas karena dalam praktiknya militer selalu dilihat sebagai subjek hukum militer walaupun tindak pidana yang dilakukan bukan murni tindak pidana militer yang dalam hal ini korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang mempunyai hukum materiil dan formil sendiri, serta guna mempertegas status hukum oknum anggota TNI yang melakukan korupsi, batasan kewenangan KPK serta supremasi hukum.
2. Penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI, hendaknya dilaksanakan dalam lingkup peradilan umum yang dalam hal ini adalah KPK dan pengadilan tipikor karena secara normatif tindak pidana korupsi baik secara materiil maupun formil tidak diatur di dalam hukum militer, serta guna menghindari konflik kepentingan karena yang mengadili adalah militer, militer dinilai tidak mempunyai kompetensi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, serta sidang yang terbuka sebagai bentuk transparansi bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alatas Syed Hussein, 1982, sosiologi korupsi : sebuah penjelajahan dengan data kontemporer Jakarta
- Aris Prio Agus Santoso dkk, (2022), Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS
- Bambang Waluyo, (1996), Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.
- BPKP, (1999), Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Cet I.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah Andi , (2005) Pembaharuan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jawade Hafidz Arsyad, (2017), Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jaya, I. Made Laut Mertha. (2020) Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata. Anak Hebat Indonesia,
- Kusnardi M. Dan Ibrahim Harmaily, (1985), *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*,

(Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dan Cv ‘Sinar Bakti’),

- Mochamad.Faisal Salam, (2006) Hukum Pidana Militer di Indonesia, Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Marpaung Leden, (2007) Tindak Pidana Korupsi, Djambatan, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, (2010) *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Muhtarom, (2023), Implementasi Kebijakan Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Daerah, Jakarta: Kompas.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, (2005), Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro
- Peter Mahmud Marzuki, (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Satjipto Rahardjo, (2006) Membedah Hukum Progresif Jakarta: Kompas.
- Soerjono Soekanto, (1986), Sosiologi, Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press Yurizal, (2017), Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Malang: Media Nusa Creative.
- Zuleha, (2017) *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Agnes Widanti S, Dkk, *Refleksi Hukum Dalam Dinamika Masyarakat*, Jurnal Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2005
- Ahmad Jamaludin, "Problematisasi Kewenangan Penetapan Tersangka Anggota TNI Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 No.2, Agustus 2024.
- BPHN, Laporan Akhir Tim Penelitian Tentang Aspek Hukum Nasional dan Internasional Pemberantasan Korupsi, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006.
- Dina Maliah Hasan, Muh. Akbar Fhad Syahril, Muhammad Tahir, Hasdar Hasdar, Murdiono Murdiono, Kewenangan Penyelidikan Kasus Korupsi di Tubuh TNI: Siapa yang Berhak?, Jurnal Litigasi Amsir, Vol 11 No. 3, 2024.
- Dwi Atmoko, Amalia Syauke, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan, Binamulia Hukum, Vol. 11, No. 2, 2022.
- Fernando Roleh, Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Lex Privatum edisi , Vol.5 No. 10, 2017.
- Irfan Setiawan, Christin Pratami Jesaja, Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19), Jurnal Media Birokrasi, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Nola Nursita Erindra, "Wewenang KPK Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh TNI Aktif Berdasarkan Prinsip EQUALITI BEFORE THE LAW", Volume 03 No. 01, Sumbang 12 Law Journal, 2024.
- Sudirman Florentinus. (2017) "Mencegah Korupsi di Daerah dengan Pengawasan oleh Kejati" Jurnal Legalitas. Universitas Samarinda.
- Vito Angga Dinata, I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, Analisa Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Anggota Tni Yang Menduduki Jabatan Sipil, Vol. 12 No.4, 2024.
- Widayati. "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis" Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018
- Indonesia, Ensiklopedia Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeven, 1984), hlm. 2247.
- M. Syamsa Ardisasmita, Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel, Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2006.
- Mengenal Fungsi Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-fungsi-lembaga-eksekutif--legislatif--dan-yudikatif-lt61d3e9d0ba550/>, (diakses pada tanggal 5 Juni 2025).
- Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, <https://tni.mil.id/pages-2-peran-fungsi-dan-tugas.html>, (diakses pada tanggal 17 Februari 2025).
- Sekilas KPK, <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>, (diakses pada tanggal 12 Maret 2025).
- Detik.com, *KPK Akui Kekhilafan Tetapkan Tersangka dari TNI Aktif*, diakses 10 juli 2025, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6847752>.
- M. Darin Arif Mu'allifin Iain Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung : File:///C:/Users/Computer/Downloads/393-Article%20text-802-1-10-20170127.Pdf, Diakses 11 juli 2025
- <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/d-ata-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html> diakses pada 11 Juli 2025
- <http://Www.Pengertianahli.Com/2013/08/Pengertian-Tindak-Pidana-Korupsi.Html> Diakses 11 Juli 2025

Sumber Lainnya

- Aryo Putranto Saptohutomo, Kasus Kabasarnas, Ini Deretan Perwira TNI yang Terlibat Korupsi, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/30/13504521/kasus-kabasarnas-ini-deretan-perwira-tni-yang-terlibat-korupsi?page=all>, (diakses pada tanggal 17 februari 2025).